

## **PERTANGGUNGJAWABAN SHOPEE KEPADA KONSUMEN TERHADAP PENYALAHGUNAAN FITUR KREDIT (*PAY LATER*) OLEH PIHAK KETIGA**

### **ABSTRAK**

*Fintech* merupakan langkah pembaharuan dalam bidang keuangan dengan memanfaatkan teknologi. Sebagaimana telah diatur terkait *fintech* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, tetapi peraturan tersebut hanya mengatur tentang bagaimana cara kerja ataupun tahapan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi dengan prosedur yang baik dan benar. Pesatnya perkembangan *fintech* di Indonesia sayangnya tidak diikuti dengan perlindungan data pribadi yang ekstensif. Indonesia belum memiliki sebuah hukum khusus perlindungan data pribadi sehingga dalam penyelenggaraan transaksi digital, kerap terjadi banyak penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang terjadi pada NH yang menjadi korban penyalahgunaan akun ShopeePayLater oleh pihak ketiga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen ShopeePayLater yang menjadi korban pihak ketiga dan juga mengetahui tanggung jawab pihak Shopee terhadap korban. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Berdasarkan hasil penelitian ini, Shopee sudah melakukan berbagai macam sistem keamanan berdasarkan regulasi terkait data pribadi diantaranya: UU Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 8 Tahun 1999, UU Nomor 19 Tahun 2016, UU Nomor 24 Tahun 2013, Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016, PP Nomor 71 Tahun 2019, PP Nomor 80 Tahun 2019, dan POJK Nomor 4/POJK.05/2021. Berdasarkan penjelasan diatas, pihak masih dapat dikatakan belum memiliki sistem keamanan yang belum aman sepenuhnya, karena masih terdapat kebocoran data pribadi konsumen yang bisa disalahgunakan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, ShopeePayLater, Phishing.

## ***SHOPEE'S RESPONSIBILITY TO CONSUMERS FOR MISUSE OF CREDIT FEATURES (PAY LATER) BY THIRD PARTIES***

### ***ABSTRACT***

*Fintech is a step-in renewal in the financial sector by utilizing technology. As regulated related to Fintech in the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 77/POJK.01/2016 concerning Loan Services Borrowing Money Based on Information Technology and Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 19/12/PBI/2017 concerning the Implementation of Financial Technology, however the regulation only regulates how to work or stages of technology-based lending services with good and correct procedures. The rapid development of fintech in Indonesia unfortunately is not followed by extensive personal data protection. Indonesia does not yet have a special law in protecting personal data so that in the implementation of digital transactions, there are often many frauds by irresponsible parties. As happened to the NH who was a victim of the ShopeePayLater account abuse by a third party. The purpose of this study is to find out the legal protection of ShopeePayLater consumers who are victims of third parties and also know the responsibility of Shopee towards victims. This research method uses normative legal research, with the data collection method used in this study is a library study. Based on the results of this study, Shopee has carried out various security systems based on regulations related to personal data including Law Number 39 of 1999, Law Number 8 of 1999, Law Number 19 of 2016, Law Number 24 of 2013, Permen Kominfo Number 20 of 2016, PP Number 71 of 2019, PP Number 80 of 2019, and POJK Number 4/POJK.05/2021. Based on the explanation above, the party can still be said to not yet have a security system that is not fully safe, because there are still leaks of consumer personal data that can be misused.*

***Keyword:*** Legal Protection, ShopeePayLater, Phishing.